KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Bahas Kesimpulan Pansus, DPR Bakal Undang KPK
Tanggal : Sabtu, 20 Januari 2018
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 6

Bahas Kesimpulan Pansus, DPR Bakal Undang KPK

[JAKARTA] Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, Dewan akan mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas kesimpulan dan rekomendasi Panitia Khusus Hak Angket. Ia memastikan tak akan ada usulan untuk merevisi UU 30/2002 tentang KPK.

"Kita berikan kesempatan KPK untuk memberikan pandangannya kalau beliau berkenan hadir menanggapi forum paripurna jauh lebih baik," kata Bambang, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/1).

Bambang mengatakan, rekomendasi dan kesimpulan pansus akan disampaikan kepada setiap fraksi untuk dipelajari. Nantinya, setiap pandangan mini fraksi dibawa ke forum pansus. "Kalau sudah sepakat dirangkum kemudian dibawa ke paripurna," kata dia.

Bambang, yang juga politikus Partai Golkar, mengatakan, rekomendasi itu akan dikirimkan ke pimpinan KPK untuk dimintai tanggapan. "Apa yang perlu ditambahkan dikurangi atau disempurnakan, kita membuka ruang untuk menanggapi secara tertulis atau langsung menanggapi di paripurna," ujarnya.

Bambang berharap pimpinan KPK dapat hadir dalam undangan DPR dan memberikan pandangan. Tujuannya, mencapai titik temu beberapa perbaikan yang harus dilaksanakan KPK. "Saya khawatir kalau rekomendasi itu tidak dijalankan," ujarnya.

Beberapa persoalan masuk dalam gambaran kesimpulan dan rekomendasi dari pansus hak angket. Beberapa di antaranya adalah tata kelola barang rampasan dan tata kelola penindakan. "Seperti status seorang tersangka jangan lebih dari setahun. Saya enggak tahu detailnya, tunggu saja," ujarnya.



ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A

Bupati nonaktif Kutai Kartanegara Rita Widyasari bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Jumat (19/1). Rita diperiksa sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp 436 miliar terkait pemberian izin perkebunan kelapa sawit.

Pansus Angket KPK dibentuk DPR saat KPK tengah menyidik kasus korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik, yang melibatkan sejumlah anggota DPR, termasuk Setya Novanto yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR (kini diduduki Bambang Soesatyo). Ketika itu, kursi Ketua Umum Golkar masih diduduki Setya. DPR mengebut pembahasan sebelum 14 Februari 2018.

Baleg

Dalam kesempatan itu, Bambang juga mengatakan, lembaga yang dipimpinnya sudah sepakat adanya penambahan satu pimpinan DPR dan MPR untuk PDI-P. Mekanisme penambahan pimpinan itu kini masih berlangsung di Badan Legislasi DPR.

"Yang pasti tugas kita disini adalah menjaga suasana politik di DPR lebih sejuk dan nyaman. Semua kekuatan politik di DPR terakomodasi," ujar Bamsoet, di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (19/1).

Ia menegaskan, di depan mata sudah ada Pilkada, Pileg dan Pilpres. Sehingga DPR yang merupakan perpanjangan tangan partai politik harus beruaya menjaga suasana DPR kondusif.

Menurut Bamsoet, tidak ada masalah pimpinan berjumlah enam orang dari sebelumnya lima orang. Hal itu karena pimpinan dalam mengambil keputusan kolektif kolegial yaitu pengambilan keputusan tertinggi adalah rapat paripurna. "Pengambilan keputusan bukan di pimpinannya. Sehingga mau genap mau ganjil tidak ada masalah. Pimpinan hanya mengatur dan menjadwalkan pengambilan keputusan di Paripurna," ujarnya.

Di tempat terpisah, senior Formappi Lucius Karus mengatakan, isu penambahan satu kursi pimpinan DPR khusus untuk fraksi PDI-P ini nampaknya tak mudah disepakati. Padahal jika saja fraksi-fraksi yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah kompak menyetujui pemberian kursi untuk PDI-P tersebut, bukan hal sulit bagi DPR untuk mengetok palu pengesahan revisi MD3 tersebut.

Dari aspek argumentasi, kata Lucius, alasan menambah satu kursi bagi PDIP tersebut nampaknya masuk akal. Sebagai peraih kursi terbanyak di Parlemen sudah seharusnya jatah kursi pimpinan memang diperoleh PDI-P.

Akan tetapi argumentasi itu yang justru dinafikan oleh DPR ketika mengesahkan pembahasan MD3 menjelang akhir periode DPR 2009-2014 lalu. Sebagai pengganti mekanisme pemilihan pimpinan DPR dari sistem proporsional berdasarkan perolehan kursi, fraksi-fraksi pada saat itu menyepakati mekanisme pemilihan berdasarkan paket.

Mekanisme pemilihan berdasarkan paket calon pimpinan yang akhirnya menang dan berlaku dalam UU 17/ 2014.

Dengan latar belakang itu Lucius melihat memang ada kekacauan berpikir di DPR dalam konteks perubahan UU MD3 ini.

"Mereka kelihatannya membatasi diskursus kursi pimpinan dalam proses revisi ini hanya pada bagaimana "menyenangkan" PDI-P sebagai partai peraih kursi terbanyak dengan memberikan jatah satu kursi di level pimpinan bagi PDI-P. Dan anehnya, PDI-P mau saja menerima pemberian kursi yang sesungguhnya lebih bernuansa "sinisme" atau menganggap remeh PDI-P yang faktanya merupakan pemenang jumlah kursi di Parlemen," katanya.

Jika PDI-P begitu saja menerima pemberian jatah kursi pimpinan dan posisinya bukan sebagai Ketua, menurut Lucius, hal itu lebih terasa menyakitkan bagi PDI-P. [H-14]

PERPUSTAKAAN DPR-RI